



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun - alun Utara Nomor 1-3 Caruban 63153 Telepon (0351) 4487000-4487007
[Pos-el setda@madiunkab.go.id](mailto:Pos-el_setda@madiunkab.go.id) Laman: www.madiunkab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/3458/402.201/2024

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU FORMASI TAHUN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Berdasarkan Keputusan Bupati Madiun nomor: 100.3.3.2/841/KPTS/402.013/2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Madiun akan melaksanakan seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru formasi tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. LOWONGAN JABATAN

Jumlah lowongan jabatan PPPK JF guru sejumlah 38 (tiga puluh delapan) formasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini;

II. JENIS KEBUTUHAN

Kebutuhan PPPK untuk JF guru adalah kebutuhan umum diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk kriteria penyandang disabilitas.

III. KRITERIA PELAMAR

1. Kriteria pelamar pada pengadaan PPPK untuk JF guru di Pemerintah Kabupaten Madiun formasi tahun 2024 meliputi:

- a. guru eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);
- b. guru non Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di Pemerintah Kabupaten Madiun; atau

c. lulusan

- c. lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Guru eks THK-II sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif mengajar di Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Guru non-ASN di Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri atas:
 - a. pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada Pemerintah Kabupaten Madiun; atau
 - b. guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di Pemerintah Kabupaten Madiun saat mendaftar.
4. Yang dimaksud aktif mengajar pada Pemerintah Kabupaten Madiun bagi guru eks THK-II sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan guru non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a yaitu aktif mengajar terus-menerus dan tidak pernah berhenti dan diberhentikan sebagai non-ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun sejak pendataan Non-ASN Badan Kepegawaian Negara tahun 2022 sampai dengan pendaftaran.
5. Pelamar dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b hanya dapat melamar lowongan formasi di Pemerintah Kabupaten Madiun.

IV. PELAMARAN

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK dengan memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

1. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat melamar;
2. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

3. tidak

3. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. pelamar pada seleksi PPPK JF guru di Pemerintah Kabupaten Madiun formasi tahun 2024 dengan ketentuan:
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan/akademik dengan jenjang paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dan/atau sertifikat pendidik;
 - b. pelamar mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya;
 - c. apabila pelamar tidak memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka pelamar mendaftar sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik S-1 atau D-IV yang dimilikinya; dan
 - d. daftar kualifikasi pendidikan/akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk mengisi bidang tugas/mata pelajaran yang akan dilamar berpedoman pada Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024;
7. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
9. pelamar sebagaimana dimaksud pada angka romawi III angka 1 wajib mengunggah surat keterangan aktif mengajar sesuai format yang tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.

V. KETENTUAN LAIN

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. tidak

1. tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
2. tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
3. memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
4. pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu:
 - a. PNS; atau
 - b. PPPK,pada tahun anggaran yang sama;
5. pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 4 hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
6. dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 5 diketahui melamar:
 - a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamaran dilakukan secara daring melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pelamaran dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pelamar wajib memiliki alamat surat elektronik/email yang aktif untuk mengikuti proses pelamaran seleksi pengadaan;
 - b. pelamar melakukan registrasi pembuatan akun selanjutnya login dan mengisi data diri sesuai prosedur pelamaran;
 - c. pelamar hanya dapat membuat akun sebanyak 1 (satu) kali;
 - d. pelamar yang telah memiliki akun melakukan pelamaran sesuai dengan tahapan pelamaran;
3. pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran yaitu:
 - a. pasfoto , dengan ketentuan:
 - 1) pasfoto formal terbaru, ukuran 4x6, berwarna, tampak depan dengan latar belakang berwarna merah polos, posisi portrait, bukan hasil editan karena akan dicocokkan dengan kamera *face recognition* pada saat akan mengikuti seleksi kompetensi;

2) ketidakcocokan

- 2) ketidakcocokan wajah antara pasfoto dan kamera *face recognition* dapat mengakibatkan peserta seleksi tidak diperkenankan mengikuti ujian;
 - 3) dokumen diunggah dengan format dan ukuran menyesuaikan pada SSCASN.
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Surat lamaran, ditujukan kepada Pj. Bupati Madiun, ditandatangani dengan tinta hitam dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Format surat lamaran sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
- d. ijazah asli (bukan keterangan/tanda lulus) sesuai kualifikasi pendidikan/akademik jabatan yang dilamar.
- 1) pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki dan melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - 2) jika ijazah hilang/rusak wajib melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) jika terjadi perubahan nomenklatur program studi dan/atau penamaan program studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pelamaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
- e. transkrip/daftar nilai asli (bukan transkrip sementara), bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
- f. surat keterangan aktif mengajar sesuai format yang tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Pengumuman ini;
- g. surat pernyataan 5 poin dengan ketentuan:
- 1) ditandatangani dengan tinta hitam dibubuhi meterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini;
 - 2) wajib

- 2) wajib melampirkan surat pernyataan keaslian dokumen yang ditandatangani menggunakan tinta hitam di atas meterai tempel Rp10.000,00; sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini;
 - 3) dalam hal pelamar tidak melampirkan surat pernyataan keaslian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) administrasi.
4. dokumen yang diunggah pada angka 3 huruf b, c, d, e, f dan g dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dokumen wajib asli bukan dokumen legalisir atau hasil fotokopi yang dipindai/*scan*;
 - b. dipastikan tulisan pada dokumen yang diunggah tidak terpotong dan/atau harus terbaca dengan baik;
 - c. format dan ukuran dokumen yang diunggah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada SSCASN.
 5. pelamar wajib memperhatikan:
 - a. data dan dokumen telah terisi dan terunggah dengan lengkap, sesuai dan benar;
 - b. penulisan/pengisian nama, tempat lahir, tanggal lahir dan/atau gelar sesuai dengan penulisan pada ijazah yang digunakan saat melamar; dan
 - c. pemilihan dan/atau penulisan kualifikasi pendidikan/akademik sesuai program studi yang tercantum pada ijazah yang digunakan untuk melamar.
 6. pelamar melakukan pemilihan titik lokasi seleksi kompetensi: BKN Madiun;
 7. kesalahan dalam mengisi data dan/atau mengunggah dokumen merupakan tanggung jawab pelamar dan dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
 8. mencetak kartu pelamaran SSCASN 2024 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pelamaran; dan
 9. Pembubuhan meterai baik elektronik maupun tempel pada dokumen pelamaran wajib memperhatikan keabsahan/kevalidan penggunaan meterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi pengadaan PPPK terdiri atas 2 (dua) tahap:

1. seleksi administrasi
 - a. seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
 - b. dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud huruf a tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
 - c. pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi tidak dapat melengkapi atau memperbaiki dokumen;
 - d. pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti seleksi kompetensi.
2. seleksi kompetensi
 - a. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan;
 - b. Seleksi kompetensi memuat:
 - 1) seleksi kompetensi teknis;
 - 2) seleksi kompetensi manajerial; dan
 - 3) seleksi kompetensi sosial kultural
 - c. Seleksi kompetensi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer;
 - d. Materi seleksi kompetensi dan wawancara meliputi sebagaimana ketentuan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 348 tahun 2024 diktum KEENAM BELAS;
 - e. Seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan dengan menggunakan sisten *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara;
 - f. Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit;
 - g. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit;
 - h. Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 (seratus empat puluh lima) butir soal, dengan rincian:
 - 1) seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - 2) seleksi

- 2) seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - 3) seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - 4) wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal;
- i. Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu:
- 1) untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - 2) untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
- j. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 (enam ratus tujuh puluh), dengan rincian:
- 1) 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
 - 2) 180 (seratus delapan puluh) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - 3) 40 (empat puluh) untuk wawancara.
- k. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

VIII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
2. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan melalui SSCASN.
3. Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
4. Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024 dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.

5. Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024 dapat menolak alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam hal kesalahan berasal dari pelamar.
6. Dalam hal Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024 menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024 melaporkan kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil seleksi.
7. Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024 berdasarkan persetujuan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada angka 3 mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
8. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat memperbaiki atau melengkapi kekurangannya pada sanggahannya.

IX. LARANGAN

1. Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan PPPK.
2. Dalam hal pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN.

X. KELULUSAN PELAMAR

1. Pengolahan hasil nilai akhir seleksi terdiri atas pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan PPPK;
2. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik;
3. Penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberlakukan secara berurutan bagi:
 - a. guru eks THK-II;
 - b. pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada Pemerintah Kabupaten Madiun;
 - c. guru

- c. guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di Pemerintah Kabupaten Madiun saat mendaftar;
- d. lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

XI. MASA PERJANJIAN KERJA

1. Calon PPPK yang telah mendapatkan nomor induk melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK;
2. Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja PPPK dengan PPK;
3. Dalam hal calon PPPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengajukan pindah, calon PPPK dianggap mengundurkan diri;
4. Dalam hal terjadi perampingan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Madiun dan PPPK memiliki kompetensi yang masih dibutuhkan, PPPK dapat dipindahkan pada unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya;
5. Masa Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja;
6. Perpanjangan masa perjanjian kerja antara PPPK dan PPK didasarkan pada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan jabatan pada Pemerintah Kabupaten Madiun setelah mendapat persetujuan PPK;
7. Penentuan perpanjangan masa perjanjian kerja dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. jenis pekerjaan yang bersifat sementara, membutuhkan penyelesaian dalam jangka waktu tertentu;
 - b. jenis jabatan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan/atau pencapaian tujuan strategis nasional untuk kurun waktu tertentu;
 - c. prediksi beban kerja suatu jabatan di unit organisasi akan habis atau berkurang dalam jangka waktu tertentu;
 - d. ketersediaan anggaran instansi; dan/atau batas usia pensiun sesuai dengan jabatan yang akan diisi.

XII. JADWAL

XII. JADWAL SELEKSI PENGADAAN PPPK

Jadwal pelaksanaan seleksi PPPK formasi tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Madiun berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 6610/B KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Jadwal seleksi pengadaan PPPK formasi Tahun 2024 bagi pelamar:
 - a. Eks THK-II;
 - b. Tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data (*database*) BKN, dengan jadwal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5	Masa Sanggah (*)	2 s.d. 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	5 s.d. 11 November 2024
8	Penarikan data final	12 s.d. 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	24 s.d.31 Desember 2024
No	Kegiatan	Jadwal
14	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	10 s.d. 21 Desember 2024
15	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	13 s.d. 28 Desember 2024

16	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	24 s.d. 31 Desember 2024
17	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
18	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

Keterangan:

- (*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024
 (**): Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
 (***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

Catatan: Jadwal dapat berubah. Dalam hal terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan pada portal resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Madiun di laman <https://bkpsdm.madiunkab.go.id>

2. Jadwal seleksi pengadaan pengadaan PPPK formasi tahun 2024 bagi pelamar tenaga non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data (*database*) BKN dan aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus di instansi Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah (*)	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
No	Kegiatan	Jadwal
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025

12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	25 April s.d. 17 Mei 2025
16	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	30 April s.d. 22 Mei 2025
17	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	22 s.d. 31 Mei 2025
18	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
19	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

Keterangan:

- (*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024
 (**): Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
 (***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

Catatan: Jadwal dapat berubah. Dalam hal terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan pada portal resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Madiun di laman <https://bkpsdm.madiunkab.go.id>

XIII. LAIN-LAIN

1. Pengadaan PPPK JF Guru formasi tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Madiun berdasarkan prinsip : kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan tidak dipungut biaya.
2. Kelulusan peserta seleksi adalah prestasi dan hasil kerja peserta sendiri.
3. Pelamar harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan panitia, khususnya jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan.
4. Pelamaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah.
5. Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2024 tidak menerima berkas secara langsung maupun melalui pos.

6. Pelamar

6. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di portal resmi BKPSDM Kabupaten Madiun. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu, maka yang digunakan adalah informasi terakhir.
7. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK membatalkan kelulusan yang bersangkutan dan diumumkan melalui portal resmi BKPSDM Kabupaten Madiun.
8. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pelamaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi calon PPPK/PPPK, Pemerintah Kabupaten Madiun berhak membatalkan kelulusan dan/atau memberhentikan status sebagai calon PPPK/PPPK.
9. Apabila ditemukan paham radikal/radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi calon PPPK/PPPK, Pemerintah Kabupaten Madiun berhak membatalkan kelulusan atau memberhentikan status sebagai calon PPPK/PPPK.
10. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan pegawai ASN berikutnya.
11. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dapat dibatalkan kelulusannya dalam hal pelamar:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024;
 - d. tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau
 - e. meninggal dunia.
12. Dalam hal terdapat kekosongan formasi karena pembatalan kelulusan sebagaimana dimaksud pada angka 11, PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar sesuai ketentuan yang berlaku;

13. PPPK yang dinyatakan lulus seleksi akan diangkat sebagai calon PPPK yang selanjutnya akan dilakukan pemberkasan untuk diusulkan Nomor Induk PPPK (NI PPPK).
14. Dalam hal pengajuan usul NI PPPK sebagaimana dimaksud pada angka 13 dokter yang memeriksa calon PPPK merekomendasikan tidak layak untuk diangkat sebagai PPPK, maka calon PPPK dianggap tidak memenuhi persyaratan seleksi sehingga PPK dapat membatalkan kelulusannya sebagaimana ketentuan pada angka 11.
15. Informasi resmi terkait dengan pengadaan PPPK JF guru formasi tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Madiun dapat dilihat melalui portal resmi BKPSDM Kabupaten Madiun.
16. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan pengadaan PPPK formasi tahun 2024 melalui:
 - a. Layanan *helpdesk* seleksi ASN PPPK Guru Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi:
 - 1) Jam operasional:
 - i. Pukul 08.00 – 20.00 WIB (Senin-Jumat);
 - ii. Pukul 08.00 – 17.00 WIB (Sabtu-Minggu);
 - 2) Call Center: 021-50847721;
 - 3) *Telegram*: https://t.me/gtk_kemdikbudristek_bot;
 - 4) Portal bantuan: <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/contact/>;
 - b. surat elektronik Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024 dengan alamat casn2024.kabmadiun@gmail.com menggunakan subyek: PERTANYAAN GURU.
17. Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024 tidak membuka layanan melalui telepon, *WhatsApp*, *telegram* atau media lainnya selain yang disebutkan pada angka 16.
18. Dalam hal terdapat pengaduan atau pelaporan terhadap adanya kecurangan yang dilakukan peserta pada pengadaan PPPK formasi tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Madiun, maka dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengaduan

- a. pengaduan atau pelaporan dilakukan pada masa sanggah hasil seleksi administrasi;
 - b. pengaduan atau pelaporan hanya dilakukan melalui surat elektronik pada alamat casn2024.kabmadiun@gmail.com, menggunakan subyek: PENGADUAN dengan melampirkan:
 - 1) KTP pengadu atau pelapor;
 - 2) dokumen yang sah dan meyakinkan;
 - c. menyampaikan pengaduan atau pelaporan dengan baik dan sopan;
 - d. dalam hal pengaduan atau pelaporan adalah palsu atau tidak benar, akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
19. Keputusan Panitia Seleksi Nasional dan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2024 adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
20. Dengan mendaftar pengadaan PPPK JF guru formasi tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Madiun, maka pelamar dianggap mengerti dan menyetujui semua ketentuan pada Pengumuman ini.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Ditetapkan di Caruban
Pada tanggal 3 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN
selaku
KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL
NEGARA TAHUN 2024



SODIK HERY PURNOMO, S.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 196912181997031003

LAMPIRAN I : Pengumuman Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2024 Nomor 800.1.2.2/3458/402.201/2024 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Formasi Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Madiun

**LOWONGAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
FORMASI TAHUN 2024**

NO	JABATAN	LOKASI FORMASI	GAJI MINIMAL	GAJI MAKSIMAL	DESKRIPSI PEKERJAAN	JUMLAH	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GURU AGAMA KRISTEN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.461.020	4.062.712	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	1	Berpedoman pada Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024
2	GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.461.020	4.062.712	a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif.	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
3	GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.461.020	4.062.712	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif. 	2	
4	GURU KELAS-SD AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.461.020	4.062.712	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya; j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; k. membimbing guru pemula dalam program induksi; l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; m. melaksanakan pengembangan diri; n. melaksanakan publikasi ilmiah; dan o. membuat karya inovatif. 	30	
5	GURU SENI BUDAYA AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.461.020	4.062.712	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif. 	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
6	GURU PPKN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.461.020	4.062.712	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; b. menyusun silabus pembelajaran; c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; d. melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya; g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran; h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; j. membimbing guru pemula dalam program induksi; k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran; l. melaksanakan pengembangan diri; m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan n. membuat karya inovatif. 	1	